



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/13501 /2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dibentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 - c. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SR.02.06/II/1123/2021, Tanggal 30 April 2021 tentang Penyederhanaan Alur Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dari 4 meja menjadi 2 Meja, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/789/2021 tentang Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembar Negara RI Tahun 2020 Nomor 227);
6. Instruksi Presiden RI nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 559);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1229);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/II/5650/2018 Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 443.4/51/04/14/2021 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN: